



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 401731 faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL
Nomor : 421.9/II.31/2498

Berdasarkan Permohonan Dari : **KB AL-FATTIH**
Nomor / Tanggal : **421.1/01/PAUD-AF/2024, 22 Juli 2024**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **KB AL-FATTIH**
Bentuk Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
No NPSN : **69798065**
Tahun Pendirian : **2024**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Fattih**
Alamat : **Gampong Cot Girek Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara**
TMT : **10 September 2024**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **10 September 2024 s.d 10 September 2026.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Cot Girek
3. Arsip

